YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA(STUDI KASUS TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN KAKI LIMA DI KECAMATAN SAIL KOTA PEKANBARU)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik
Univertsitas Islam Riau

PUJA DWI FITRI
NPM : 177310946

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk skripsi ini dapat penulis selesaikan. Skripsi ini yang berjudul **(Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi kasus Tentang Penataan Dan Pembinaan Kaki Lima Di Kecamatan Sail Di Kota Pekanbaru))** penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per bab skripsi ini sesuai kaidah dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dan naskah skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimbah ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Lati, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. H. Rahyunir Rau, M.Si yang telah berkenan untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam penyusunan usulan penelitian ini.
5. Bapak/Ibu Dosen, khususnya pada Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Riau Kota Pekanbaru pada umumnya, yang telah membimbing penulis selama perkuliahan.
6. Seluruh Staff/Pegawai pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Kota Pekanbaru, yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam mengurus berbagai keperluan administrasi yang berkaitan dengan perkuliahan.
7. Persembahan ini terutama kepada kedua orang tua penulis yang telah bekerja keras, berdoa, dan memberikan dorongan dan kasih saying yang tidak ternilai harganya.
8. Terima kasih kepada keluarga besarku dan kerabat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga selalu dalam lindungan dan kasih saying Allah SWT.
9. Teman-teman penulis semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Hanya Allah SWT yang akan membalas kebaikan teman-teman semua.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik Beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin. Akhirnya penulis berharap semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap pembacanya.

Pekanbaru, 22 Juni 2021

Puja Dwi Fitri

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

Hal

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING…… ii

KATAPENGANTAR…….. v

DAFTAR ISI…….…… viii

DAFTAR TABEL .....…….…. x

SURAT PERNYATAAN .....……..……..... xi

ABSTRAK .....……..……..... xii

ABSTRACT .....……..……..... xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah..... 7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 7

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan 9

1. Konsep Pemerintahan 9
2. Konsep Pemerintahan Daerah……..…… 11
3. Konsep Kebijakan 15
4. Konsep Ketentraman dan Ketertiban 19
5. Konsep Kewenangan.....20
6. Konsep Evaluasi….....21
7. Konsep Penataan dan Pembinaan 26
8. Pengertian Pedagang Kaki Lima..... 27

B. Kerangka Pikiran 29

C. Konsep Operasional.....30

D. Operasional Variabel 32

E. Teknik Pengukuran.....33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian.....36

B. Lokasi Penelitian 36

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

C. Populasi dan Sampel..... 36
D. Teknik Penarikan Sampel..... 37
E. Jenis dan Sumber Data 37
F. Teknik Pengumpulan Data 38
G. Teknik Analisis Data 39
H. Jadwal Kegiatan Penelitian..... 40

BAB IV GAMBARAN UMUM KOTA PEKANBARU

A. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru 41
B. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki lima di Kota Pekanbaru 66

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden..... 68
B. Pembahasan 70
C. Hambatan Penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru..... 80

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan..... 81
B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA 84

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Data jumlah pedagang kaki lima dan keterangan pedagang kaki lima yang di relokasi.....	6
2.1	Operasional Variabel Tentang Evaluasi ….....	32
3.1	Populasi dan Sampel dari Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru)…….....	37
3.2	Jadwal Penelitian Penulis yang berjudul Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sail).....	40
4.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru....	42
4.2	Data jumlah penduduk menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru…….....	42
4.3	Data Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Sail……..	44
5.1	Tingkat Umur Responden.....	68
5.2	Tingkat Pendidikan Responden……	69
5.3	Tanggapan Responden dari Pedagang di Kecamatan Sail di Kota Pekanbaru	71
5.4	Tanggapan Responden dari Pedagang di Kecamatan Sail di Kota Pekanbaru	73
5.5	Tanggapan Responden dari Pedagang di Kecamatan Sail di Kota Pekanbaru.....	75

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5.6 Tanggapan Responden dari Pedagang Kaki Lima Kecamatan Sail 76

5.7 Tanggapan Responden dari Pedagang Kaki Lima Kecamatan Sail..... 78

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Usulan Penelitian Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama : Puja Dwi Fitri
Npm 177310946
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Usulan Penelitian : Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi kasus Tentang Penataan Dan Pembinaan Kaki Lima Di Kecamatan Sail Di Kota Pekanbaru)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Usulan Penelitian ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya telah melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Usulan Penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 Maret 2020

Puja Dwi Fitri

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI KASUS TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA KHUSUSNYA DI KECAMATAN SAIL KOTA PEKANBARU)

Oleh

Puja Dwi Fitri
NIM.177310946

ABSTRAK

Kata Kunci : Evaluasi, Peraturan Daerah Pekanbaru, Pedagang Kaki Lima
Evaluasi terhadap suatu Peraturan Daerah dapat dilakukan pada objek mana pun, termasuk pada penataan dan pembinaan pedagang kaki lima. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hasil evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dengan Bundaran Keris sebagai spesifikasi objek penelitiannya. Dalam prosesnya, evaluasi mengenai efektivitas Peraturan Daerah ini diletakkan pada perbandingan antara standar dengan fakta yang kemudian diakumulasikandalam bentuk alisis. Dengan evaluasi pelaksanaan Perda 11 Tahun 2001 Tentang Peanataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima sebagai variabelnya, sekurangnya terdapat lima indikator;Efektivitas, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan. Metode Penelitian ini adalah Kuantitatif yang berbentuk analisis dengan menggunakan metode survei, wawancara, observasi,sertadokumentasi.
Dalam penelitian ini, objek penelitian ini terdiri dari beberapa responden yang telah diberikan kuisioner. Di antaranya adalah Pedagang Kaki Lima, perangkat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis memilki temuan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dengan Bundaran Tugu Keris terbilang cukup baik berdasarkan indikator dan sub-indikator penelitian ini.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION OF PEKANBARU CITY NUMBER 11 YEAR 2001 CONCERNING THE MANAGEMENT AND DEVELOPMENT OF FIVE FOOT TRADERS (CASE STUDY ON THE MANAGEMENT AND DEVELOPMENT OF FIVE-FOOT TRADERS, SPECIALLY IN SAIL DISTRICT, PEKANBARU CITY)

By

Puja Dwi Fitri
NIM.177310946

ABSTRACT

Keywords: Evaluation, Pekanbaru Local Regulation, Street Vendor

In order to evaluate any local regulation, the object could be anything, including to regulation and founding about the street vendors.this research aims to explain the result of evaluation to Pekanbaru Local Regulation specifically no.11 year of 2001 with Bundaran Tugu Keris as the main research object. Regarding to this research process, the evaluation stands on the comparison among the standards and facts or reality, then accumulated in the form of analysis. In the light of the Local Regulation as the variable, at least there are five indicators, they are Place of Effectiveness, Adequacy, Equity, Responsiveness, Accuracy. Quantitative is this own research method which using survey method, interview, observation, also documentation. Based on this research, the research object consist of several respondents who had given the questionnaires. They are classified as Street Vendors, apparatuses of Department of Industry and Commerce Pekanbaru City, Pamong Praja (Civil Service). This research found the assessment about the evaluations regarding to the context is remained"average" based on the indicators and the sub-indicators.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban masyarakat, sehingga terpeliharanya keamanan dan ketertiban di tengah – tengah kehidupan masyarakat secara wajar. Pada dasarnya konsep otonomi daerah salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola daerahnya, Guna menjalankan tujuan pemerintahan tersebut salah satunya adalah dengan jalan menjaga dan mengawasi setiap kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan kebersihan, keindahan dan keamanan baik di kota maupun disetiap daerah

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber utama kehidupan konstitusional harus dapat menjadi pendorong perkembangan perikehidupan berkonstitusional sebagai tatanan hidup yang terintegralisasi dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat , berbangsa dan bernegara.

Sebagaimana pasal 18 Undang – Undang Dasar amandemen kedua dalam pasal ini tercantum tentang bagaimana pemerintahan daerah dalam mengatur daerahnya masing – masing sebagai berikut.

Sementara itu urusan urusan selain diatur oleh pemerintah pusat sisanya diserahkan pada pemerintah daerah. Adapun urusan – urusan yang diserahkan pada daerah sebagai urusan wajib adalah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pasal 13 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah meliputi :

1. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan.
2. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang.
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat .
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum.
5. Penanganan bidang kesehatan.
6. Penyelenggaraan pendidikan.
7. Penanggulangan masalah sosial.
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
9. Fasilitas pengembangan koperasiu, usaha kecil, dan menengah .
10. Pengendalian lingkungan hidup.
11. Pelayanan pertahanan.
12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil.
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan.
14. Pelayanan administrasi penanaman modal . dan
15. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain urusan wajib yang diserahkan pemerintah pusat ke daerah, ada beberapa urusan pilihan yang diserahkan kepada daerah untuk dieklola dan dikembangkan dapat disebutkan beberapa urusam pilihan :

Pasal 7 ayat (4) Undang – Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Urusan pilihan sebagaimana dimaksud meliputi:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Kelauatan dan perikanan
b. Pertanian dan perkebunan
c. Kehutanan
d. Energi dan sumber daya mineral
e. Pariwisata
f. Industri
g. Perdagangan, dan
h. Ketransmigrasian

Pedagang kaki Lima (PKL) bisa dikatakan juga merupakan salah satu alternative mata pencaharian bagi sebagian warga kota yang tidak dapat memasuki sektor formal karena mempunyai ciri – ciri mudah dimasuki, tidak membutuhkan pendidikan tinggi, tidak membutuhkan modal sector formal. PKL cenderung mengelompok dengan pekerjaan ayang sejenisnya. Jenis usaha yang paling banyak diminati adalah makanan dan minuman. Kegiatan PKL sebagai salah satu sektor informal belum terantisipasi dalam perencanaan tata ruang kota sehingga sarana dan prasarana yang ada biasanya kurang mendukung kegiatan PKL. Oleh sebab itulah, banyak PKL yang memanfaatkan ruas muka jalan (rumaja) sebagai lokasi mereka.

Salah satu tempat PKL yang illegal di Kota Pekanbaru yang menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2019 – 2020 adalah PKL yang berada di Jalan Diponegoro (tepatnya yang berada di seputaran Bundaran Tugu Keris) Kota Pekanbaru. Permasalahan ini muncul karena banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan disana sehingga menyebabkan jalan di Bundaran Tugu Keris macet dan tidak nyaman dilewati

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

oleh pejalan kaki dan juga pasar ini belum mendapat izin dari Walikota Pekanbaru sehingga bisa dikatakan pasar ini bersifat illegal.

Dalam mengatasi permasalahan – permasalah tentang penataan lokasi pedagang kaki lima ini diperlukan suatu kebijakan ataupun keputusan untuk mengatasinya. Kebijakan maupun keputusan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yang dikepalai oleh seorang Walikota. Salah satu permasalahan penting yang harus diselesaikan adalah masalah penataan lokasi pedagang kaki lima, permasalahan sebenarnya terletak pada kondisi bagaimana pengalokasian yang diperuntukkan bagi mereka, dan ini bukan hanya berarti menggiringnya pada suatu tempat tertentu, tetapi harus pula memperhatikan masalah kelancaran usaha yang dilakukan.

Sejalan dengan permasalahan ini, Pemerintah Kota Pekanbaru sudah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedangang Kaki Lima. Dalam perda tersebut secara garis besar menjelaskan tentang tempat usaha, perizinan, pengawasan, ketentuan peralihan dan ketentuan pidana.

Dalam Peraturan Daerah tersebut pada pasal 2 ayat 1, menyatakan bahwa tempat usaha pedagang kaki lima di tetapkan oleh Kepala Daerah. Kemudian seiringan dengan itu dalam pasal 2 ayat 2, Walikota dalam menetapkan tempat usaha sebagaimana ayat (1) pasal ini mempertimbangan faktor sosial ekonomi, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta tata ruang kota yang sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku, sedangkan dalam pasal 3 dikatakan setiap pedagang kaki lima harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, merapikan, kebersihan, kesehatan lingkungan dan keamanan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

disekitar tempat usaha, selanjutnya dalam pasal 4 dijelaskan da lam menjalankan usaha di tempat usaha sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) pedagang harus mendapatkan izin penggunaan tempat usaha dari kepala daerah. Dan dalam pasal 7 dikatakan untuk kepentingan pembangunan usaha dan peningkatan kejatahteraan pedagang walikota berkewajiban memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan, dalam pasal 8 dikatakan juga bahwa pengawasan pedagang kaki lima dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang di tunjuk dan dalam pasal 9 dijelaskan pelanggaran terhadap ketentuan dalam perda ini dapat diancam dengan pidana selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi – tingginya Rp. 5.000.000-, (Lima Juta Rupiah)

Mengenai pedangang kaki lima ini juga telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum, bahwa dalam perda tersebut dilarang menempatkan benda/barang dalam bentuk apapun di tepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum dengan tujuan ntuk menjalankan suatu usaha atau pun tidakm terkecuali di tempat-tempat yang diizinkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Tabel I.1 Data jumlah pedagang kaki lima dan keterangan pedagang kaki lima yang di Relokasi.

Tahun	Jumlah PKL	Keterangan	
		Pindah	Tidak Pindah / Kembali Ke Badan Jalan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2019	133	-	-
2020	143	-	-

Sumber : data olahan penulis 2021

Adapun yang menjadi permasalahan relokasi PKL di Jalan Diponegoro yang akan di relokasi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru ini adalah:

1. PKL yang ada di Jalan Diponegoro Kota Pekanbaru ini telah dilakukan relokasi ke (Kawasan MTQ) di Kota Pekanbaru, namun seiring waktu kini PKL kembali berjualan ke jalan Diponegoro lagi.
2. Masih kurangnya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Bidang Pasar Kota Pekanbaru dalam menyediakan tempat usaha bagi pedagang kaki lima, hal ini terlihat masih adanya pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada tempatnya, seperti berjualan di trotoar dan dibadan jalan, sehingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas yang panjang dan seharusnya trotoar untuk pejalan kaki namun sekarang untuk pedagang kaki lima berjualan. Dari latar belakang masalah tersebut dapat di tarik judul penelitian yaitu:

"**Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi kasus Tentang Penataan Dan Pembinaan Kaki Lima Di Kecamatan Sail Di Kota Pekanbaru)**

B. Rumusan Masalah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana **Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi kasus Tentang Penataan Dan Pembinaan Kaki Lima Di Kecamatan Sail Di Kota Pekanbaru)**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk Mengetahui hasil pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima khususnya di Kecamatan Sail

b. Untuk mengetahui hambatan dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Khususnya di Kecamatan Sail.

2. Kegunaan Penelitian

a. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi mengenai untuk penelitian lanjutan yang membahas mengenai kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru

b. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi Pemerintah Kota Pekanbaru khsusnya yang menangani masalah relokasi pedagang kaki lima di bundaran tugu keris yang berada di Jl Diponegoro.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II
STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi kepustakaan

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara. Proses

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pemerintahan dalam suatu negara sangat bergantung pada bentuk pemerintahan negara yang bersangkutan sehingga berdampak pada penyusunan dan pelaksanaan pada negara tersebut. Tentang bentuk bentuk pemerintahan, Robert Mac Iver mengemukakan bahwa ikhtisar format pemerintahan yang terdiri atas pemerintahan yang bersis pada konstitusi demokrasi oligarki adalah system pemerintahan yang bergantung pada "penguasa tunggal" dengan kekuasaan ekslusif dan absolut. Pada awalnya bentuk bentuk pemerintahan yang dikendalikan oleh "raja" atau "ratu" sebagai penguasa turun menurun yang memiliki kekuasaan ekslusif dan tak terbatas. (Yusri Munaf 2015:47)

Menurut Ndraha (2010:5) mengatakan bahwa pemerintahan adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan tuntunan yang diperintah akan jasa publik dan layanan civil, sedangkan Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap anggota melalui hubungan Pemerintah. Dari penjelasan diatas jelas bahwa fungsi Pemerintah adalah menyelenggarakan pemerintahan terbagi menjadi 3 fungsi yaitu:

a. Fungsi pembangunan

b. Fungsi pemberdayaan

c. Fungsi pelayanan.

Menurut Sumantri yang dikutip Inu (2011:97) memandang negara dari segi filsafat ilmu sebagai suatu organisasi kekuasaan.Karena itu, dalam orgnisasi negara selalu kita jumpai organ/alat perlengkapan yang mempunyai kemampuan untuk memaksa kehendak pada siapa saja di dalam wilayah kekuasaaannya.Penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan menghendaki terlaksananya berbagai kebijaksanaan dan progam oleh seluruh badan pemerintahan. berbagai pelaksanaan progam dan pencapaian sasaran

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pembangunan yang ada merupakan kegiatan yang bersifat antar sektor dan antar lembaga.

Menurut Gunawan (2012:5), ilmu pemerintahan adalah Ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi,eksekusi dan yudikasi, dalam hubungan Pusat dan Daerah, antar lembaga serta antar yang memerintah dengan yang diperintah.

Menurut Inu Kencana (2011:36), "ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekusi, dan yudikasi dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah.

Menurut Syafii (2001:20) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni dikatakan seni karena beberapa banyak pemimpin pemerintahan yang tampa roda pemerintahan, sedangkan dikatakan ilmu karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, universal,sistematis dan spesifik.

2. Konsep Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dimaksud daerah adalah masyarakat hukum(yang ditentukan batas-batasnya), dan yang diamksud dengan pemerintahan daerah pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah yang diarahkan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan otonomi luas, daerah diharapkan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan , keadilan keistimewaan dan khususan serta potensi dan keanekaragaman.

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah Dewan Perwakilan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Menurut Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 208, Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibantu oleh perangkat daerah, kemudian dalam pasal 209 perangkat daerah terdiri dari :

1. Perangkat daerah Provinsi terdiri dari :
    a. Sekretariat Daerah
    b. Sekretariat DPRD
    c. Inspektorat
    d. Dinas, dan
    e. Badan
2. Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri dari :
    a. Sekretariat Daerah
    b. Sekretariat DPRD
    c. Inspektorat
    d. Dinas, dan
    e. Kecamatan

Dalam penyelenggaraan pemerintah Undang-Undang No 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah menggunakan asas Desentralisasi, Dekosentrasi, dan Tugas Pembantuan, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan diantaranya adalah :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom berdasarkan asas otonomi.
b. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan/ atau kepada Gubernur dan Bupati/ Walikota sebagai penanggung jawab urusan Pemerintahan umum.
c. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/ Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Menurut Misdayanti dan Kartasapoetra Pemerintah daerah dalam arti sempit yaitu dalam pelaksanaan Pemerintaha di Daerah walaupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan unsuru pemerintah daerah tetapi tidak boleh mencampuri bidang eksekutif karena sudah ada pembagian tugas masing-masing.

Dalam penyelenggaran pemerintah di daerah adalah selaras dengan asas Desentralisasi,Dekosentrasi, dan Tugas Pembantuan dapat diwjudkan dalam fungsi-fungsi pemerintah daerah. Adapun fungsi pemerintah daerah menurut Misdayanti dan Kartasapotra (1993:20-27) adalah :

1. Fungsi otonomi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Fungsi Otonomi di Pemerintah Daerah adalah melaksanakan segala urusan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang lebih tinggi tingkatannya.

2. Fungsi Pembantuan

   Merupakan fungsi untuk turut serta dalam melakukan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah oleh pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya daerah kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.

3. Fungsi pembangunan

   Fungsi ini untuk meningkatkan laju pemabangunan dan menambah kemajuan masyarakat sehingga tuntutan dari masyarakatpun semakin berkembang dan kompleks.

4. Fungsi lainnya

   Selain ketiga fungsi diatas lainnya adalah :

   1. Pembinaan wilayah
   2. Pembinaan masyarakat
   3. Pemberian pelayanan serta perlindungan kepentingan umum.

Menurut UndangUndang Nopmor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, pengertian pemerintahan daerah secara yurudis adalah : “Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomo seluas-seluasnya dalam sistem dan prinsip Negara

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan hubungan anatara Pemerintahan Daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakandaerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga anatara kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah diaban tu oleh Perangkat Daerah. Perangkat daerah adalah organisasi atau lemabaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab Kepaada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di di daerah. Pada daerah Provinsi perangkat daerah terdiri dari Sekretariat daerah,Dinas Daerah dan Lemabag Teknis Daerah pada Daerah Kabupaten/ Kota, perangkat daerah terdiri Seklretariatan Daerah ,Dinas Daerah, Lemabag Teknis daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

3. Konsep Kebijakan

Menurut Dunn(2001:105) perumusan kebijakan adalah merupakan sesuatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

politik dalam rangka pemecahan suatu masalah. Adapun indikasi daripada perumusan kebijakan ini adalah :

1. Pengolahan informasi yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan.
2. Penetapan alternatif-alternatif, merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada.
3. Penerapan sarana keputusan, menggunakan berbagai potensi yang dimiliki oleh badan / instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebjikan .
4. Penilaian terhadap isi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan.

Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan (Nugroho:2008:55)

Dari hal tersebut diketahui bahwa kebijakan public dikelompokan menjadiyaitu: (Nugroho:2008:62)

A. Kebijakan publik yang bersifat macro atau umum
B. Kebijakan publik yang bersifat messo atau menengah
C. Kebijakan publik yang bersifat micro

Selanjutnya istilah publik dalam rangkaian kata publik policy mengandung tiga konotasi : pemerintah, masyarakat dan umum(Abidin,2002:10)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sedangkan menurut Nugroho (2006:25) kebijakan public adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan public,bukan kehidupan seorang atau golongan.

Menurut Partowidagdo dalam Anwar (2011 : 42) model kebijakan adalah rekonstruksi bantuan untuk menata secara imajinatif dan menginterprestasikan pengalaman-pengalaman keadaan bermaslah untuk mendeskripsikan menjelaskan dan meramalkan aspek-aspek dengan maksud memecahkan permasalahan manfaatnya. Pertama, karena kebijakan public merupakan proses yang kompleks, karena itu sifat model yang menyederhanakan realitas akan sangat membantu delam memahami realitas yang kompleks itu. Kedua, sifat alamiah manusia tidak mampu memahami realitas yang kompleks tanpa menyederhanakan terlebih dahulu.

Dengan demikian dapat juga diketahui bahwa menurut Nugroho (2008:115) terdapat tiga kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan public yaitu:

1. Perumusan kebijakan
2. Implementasi kebijkana
3. Evaluasi kebijakan

Selain itu Nugroho (2008:149) juga menyatakan bahwa kebijkan mempunyai enam (6) kriteria utama yaitu :

1. Efektifitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Perataan
5. Responsivitas
6. Kelayakan

Pengertian Policy atau kebijakan, Donovan dan Jackson dalam Keban (2012:55) menjelaskan bahwa policy dapat dilihat secara filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses dan sebagai kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan; sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi; sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya dan sebagai kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negoisasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Kebijakan menurut para ahli seperti yang telah dikemukan oleh Anderson dalam Winarno (2012:21) mendefinisikan sebagai berikut: "kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang actor atau sejumlah actor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan

James E. Anderson dalam Wahab (2011:2), memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pendapat yang lain adalah dari Carl Friedrich dalam Wahab (2011:2) yang menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Tangkilisan (2010:6) bahwa pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktifitas yang diarahkan tujuan sebagai yang dimiliki ciri tersendiri dari aktifitas fisik dan ekpresif murni bertujuan untuk mempengaruhi prospektif (masa depan) alternatif arah yang dikehendaki.

Menurut Wahab(2011:3) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu secara mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

4 . Konsep Ketentraman dan Ketertiban

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, ketertiban adalah suasana bebas yang terarah, tertuju kepada suasana yang didambakan oleh masyarakat, yang menjadi tujuan hukum. Ketertiban tersebut merupakan cermin adanya patokan, pedoman dan petunjuk bagi individu di dalam pergaulan hidup. Hidup tertib secara individu sebagai landasan terwujudnya tertib masyarakat yang di dalamnya terkandung kedamaian dan keadilan.

Selanjutnya dalam Perda Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam pasal 1 dapat dikatakan bahwa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pedagang kaki lima adalah orang yang melakukan usaha dagang dan atau jasa ditempat umum baik menggunakan kegiatan usaha dagang.

Dalam Bab 1 pasal 2 item (1) dikatakan bahwa tempat usaha pedagang kaki lima ditetapkan oleh Kepala Daerah. Sesuai dengan Perda Nomor 11 Tahun 2001 dikatakan bahwa dalam pasal 2 ayat (2) Walikota dalam mentepkan tempat usaha sebagaimanan dimaksud ayat (1) pasal ini, mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, ketertiban ,keamanan, kebersihan dan kesehatan serta tata ruang kota sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Peraturan ini diberlakukan untuk memperlancar pejalan kaki sambil memberikan pedagang informal untuk tetap berdagang. Tempat pedagang yang berada 5 kaki dari bangunan formal dipusat kota inilah yang dikenal dengan kaki lima atau pkl.

Sedangkan menurut Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2012 tentang pedoman dan penataan kaki lima,pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan perdagangan dengan menggunakan saranan usaha bergerak maupun tidak bergerak ,menggunakan prasarana kota,fasilitas sosial,fasilitas umum,lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap.

5.konsep kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia , kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bertindak, kekuasaan membuat keputusan ,memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.

Sedangkan menurut H.D Stout dalam Ridwan HR (2013:71) wewenang adalah seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunanaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum public didalam hubungan hukum public.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas, Penulis menyimpulkan bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang bertindak menjalankan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

6.Konsep Evaluasi

Menurut bahasa, kata evaluasi berasal dari bahasa inggris "evaluation" yang berarti penilaian atau penaksiran, sedangkan menurut pengertian istilah evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrument dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur memperoleh kesimpulan. Banyak sekali pendapat para ahli tentang pengertian evaluasi diantaranya :

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektivan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauhmana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Menurut Anderson dalam Winarno (2011:166), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut

Menurut Ndara (2003 : 201-202) Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya.

Terdapat berbagai model evaluasi , tiga diantaranya adalah :

1. Model *Before-After* ,yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (perlakuan,*treatment*) . tolak ukurnya adalah das Sollen.
2. Model das Sollen-das Sein , yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya . tolak ukurnya adalah das Sollen .
3. Model kelompok Kontrol-kelompok Tes, yaitu perbandingan antara kelompok control (tanpa perlakuan) dengan kelompoktes (diberi perlakuan). Tolak ukurnya adalah kelompok control .

Kemudian Wiyono (2001 : 71) mengemukakan bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan yang mengukur dan memberi nilai secara ebjektif dan valid,dimana sebagian besar manfaat pelayanan yang telah dicapai berdasarkan tujuan dari objek seharusnya diberikan dan yang nyata apakah hasil-hasil dalam pelaksanaan telah efektif dan efisien .

Menurut Nurcholis (2005: 169) evaluasi adalah suatu proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu . maka untuk dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau progam yang telah direncanakan dengan evaluasi dapat diketahui hambatan atau kendala yang terjadi dari suatu kegiatan .

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sedangkan menurut Syukur (dalam Maryadi,2005 : 79) bahwa terdapat tiga unsur penting dalam proses evaluasi yaitu:

1. Adanya progam atau kebijaksanaan yang dilakukan
2. Adanya target group yaitu kelompok masyarakat yang jadi sasaran dan diharapkan menerima manfaat daro progam tersebut.
3. Adanya unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan.

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan , masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilaiterhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakandengan penafsiran (*Apprisal*), pemberian angka (Rating) dan penilaian (Assesment), kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya . dalam arti yang lebih spesifik ,evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Mnurut Dunn (2003 : 608).

Evaluasi yaitu penilaian dan merupakan bagian yang integral dari proses pelaksanaan sistem pengawasan , penilaian merupakan suatu proses analisis data yang diperoleh melalui proses pengawasan untuk menentukan hasil factual dari pelaksaaan pengawasan itu.

Menurut kamus besar Indonesia, evaluasi adalah suatu penilaian dimana penilaian itu ditujukan pada orang yang lebih tinggi atau yang lebih tahu kepada orang yang lebih rendah, baik itu dari jabatan strukturnya atau orang yang lebih rendah keahliannya. Evaluasi adalah suatu proses penelitian positif

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dan negatif atau juga gabungan dari keduanya (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2010: 45).

Menurut Wahab (2012:51), evaluasi memiliki tiga fungsi utama dalam analisis kebijakan, yaitu:

a. Evaluasi memberi informasi yang salah dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai.
b. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefenisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.
c. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadai kinerja kebijakan yang dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan

Berdasarkan fungsi-fungsi evaluasi yang telah dikemukakan di atas, maka dapatlah kita simpulkan tentang nilai evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut. Menurut Dunn dalam Suharto (2011:28), beberapa istilah yang serupa dengan evaluasi dan intinya masih berhubungan erat atau masih mencakup evaluasi itu sendiri yaitu:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. *Measurement*, pengukuran yang diartikan sebagai suatu proses kegiatan untuk menentukan luas atau kuantitas untuk mendapatkan informasi atau data berupa skor mengenai prestasi yang telah dicapai pada periode tertentu dengan menggunakan berbagai teknik dan alat ukur yang relevan.
b. *Test*, secara harfiah diartikan suatu alat ukur berupa sederetan pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur kemampuan, tingkah laku, potensi-potensi sebagai hasil pembelajaran.
c. *Assessment*, Suatu proses pengumpulan data atau pengolahan data tersebut menjadi suatu bentuk yang dapat dijadikan bahan pengambilan keputusan.

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefenisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Dalam menanyakan kepantasan tujuan dan sasaran, analisis dapat menguji alternatif sumber nilai maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas. memadainya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan (Dunn, 2000;609)

Kutipan (Ndraha 2003, hal. 201) evaluasi merupakan rancangan pembedaan antara standar dengan fakta. Selanjutnya menurut (Ndraha, 2003, hal. 202) ada 3 model evaluasi diantaranya,

1. Before – After, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (pelaku, treatmeant). Tolak ukurnya adalah before
2. Model Das-sollen – das sein, yaitu perbandingan antara seharusnya dengan senyatanya. Tolak ukurnya adalah Das sollen
3. Model kelompok kontrol-kontrol tes, yaitu perbandingan dengan kelompok control (tanpa perlakuan) denagn kelompok tes (diberi perlakuan). Tolak ukurnya adalah kelompok kontrol.

7.Konsep Penataan dan Pembinaan

Dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam pasal 1 ayat dikatakan bahwa pedagang kaki lima adalah orang yang melakukan usaha pedagang dan atau jasa ditempat umum baik menggunakan kegiatan usaha dagang.

Penataan merupakan suatu proses perencanaan dalam upaya meningkatkan keteraturan, ketertiban, dan keamanan. Penataan menjadi bagian dari suatu proses penyelenggaraan pemerintah dimana dalam proses penataan tersebut dapat menjamin terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Secar a umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan ia meiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apabila tujuan hidup tersebut tidak tercapai maka manusia akan berusaha untuk menata ulang pola kehidupannya.

Mifta h Thoha (1997:8) pembinaan adalah suatu tindakan, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal menunjukan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan berkembang atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yakni pembinaan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan, dan kedua pembinaan itu bisa menunjukkan pada perbaikan atas sesuatu.

Santo so (1995:52) pembinaan adalah usaha memelihara,melatih,dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Pembinaan disiplin kerja pegawai adalah rangkaian usaha untuk melatih dan meningkatkan sikap kesediaan pegawai menaati peraturan yang berlaku.

Manllang (2009:11) pembinaan adalah usaha memberi bimbingan, saran, perintah- perintah atau instruksi kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas masing- masing agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.

8.Pengertian Pedagang Kaki Lima

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pedagang kaki lima disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial diatas daerah milik jalan (DMJ/Trotoar) yang (seharusnya) diperuntukkan untuk pejalan kaki (pedestrian). Ada pendapat yang menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga"kaki"(yang sebenarnya adalah tiga roda,atau dua roda dan satu kaki kayu). Menghubungkan jumlah kaki dan roda dengan istilah kaki lima adalah pendapat yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan sejarah. Pedagang gerobak yang "mangkal" secara statis di trotoar adalah fenomena yang cukup baru(sekitar 1980-an).(id.Wikipedia,2018)

Sebenarnya istilah pedagang kaki lima berasal dari masa penjajahan colonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Sekian puluh tahun setelah itu, saat Indonesia sudah merdeka,ruas jalan untuk pejalan kaki banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan.

Pedagang kaki lima atau yang sering disebut PKL merupakan sebuah komunitas yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya untuk mengais rezeki dengan mneggelar dagangannya atau gerobaknya di pinggir-pinggir perlintasan jalan raya. Bila melihat sejarah dari permulaan adanyaPedagang Kaki Lima,PKL atau pedagang kaki lima sudah ada sejak masa penjajahan kolonial Belanda. Pada masa penajajahan colonial peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang diabngun

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

hendaknya menyediakan sarana untuk para pedestrian atau pejalan kaki yang sekarang ini disebut dengan trotoar.

B. Kerangka Pikiran

Gambar II. 1

Kerangka Pikiran tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima khususnya di Kecamatan Sail.

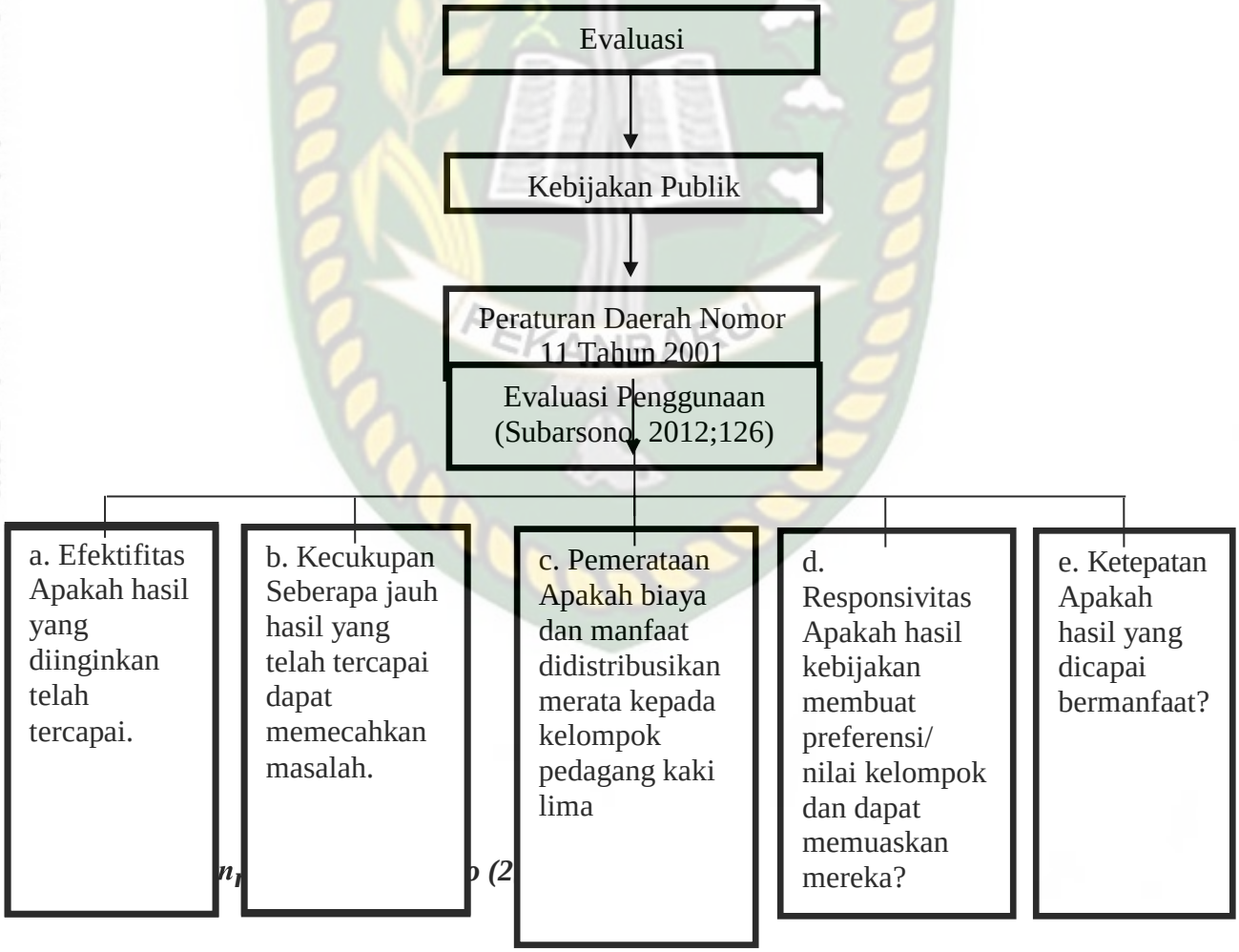

n (2

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Konsep Operasional

Guna menghindari dari kekeliruan dalam penggunaan istilah di dalam penulisan ini, maka berikut ini penulisan akan menuangkan konsep-konsep yang telah dipaparkan sebelumnya dalam bentuk nyata secara operasionalnya tentang hasil kajian sebagai berikut:

1. Pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelengaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku.
4. evaluasi adalah penilaian atau hasil. Sedangkan Bryan (1987) megatakan evaluasi adalah upaya untuk mendokumentasikan dan melakukan penilaian tentang apa yang terjadi dan juga mengapa hal itu terjadi, evaluasi yang paling sederhana adalah mengumpulkan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

informasi tentang keadaan sebelum dan sesudah pelaksanaan suatu program/rencana.

5. Bantuan Operasional Sekolah adalah program pemerintah pusat untuk menyediakan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.
6. Efektivitas dalam penelitian ini adalah merupakan suatu alternative mencapai hasil yang diharapkan,atau mencapai tujuan dari tindakan yang diinginkan telah optimal(Menurut Dunn,2003;429)
7. Responsivitas dalam penelitian ini adalah merupakan suatu seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan nilai-nilai kelompok masyarkat tertentu terhadap pemanfaatan suatu sumber daya (Menurut Dunn,2003;437)
8. Kecukupan dalam penelitian ini adalah merupakan suatu Kecukupan yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan,nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Menurut Dunn,2003;431)
9. Pemerataan dalam penelitian adalah menyatakan bahwa kriteria kesamaan dalam erta berhubungan dengan rationalities legal dan sosial dan merujuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berasa dalam masyarakat (Menurut Dunn,2003;435)
10. Ketepatan dalam penelitian ini adalah merupakan ketepatan yang berarti merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program yang melandasi tujuan-tujuan kelayakan yang dipakai untuk meseleksi sejumlah alternative untuk dijadikan rekomendaasi dengan menilai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

apakah hasil dari alternative yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitis substansive, karena kriteria ini menyangkut sybstansi tujuan bukan cara atau instrument untuk merealisasikan tujuan tersebut (Menurut Dunn,2003;442)

D. Operasional Variabel

Tabel II.1 : Operasional Variabel Tentang Evaluasi

Konsep	Variabel	Indikator	Sub indikator	Skala Penilaian
1	2	3	4	5
Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu di kembangkan beberapa indikator, karena penggunaan indikator yang tunggal akan membahayakan, dalam arti hasil penilaiannya dapat biasa dari yang sesungguhnya. Subarsono, (2012:27)	*Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi kasus Tentang Penataan Dan Pembinaan Kaki Lima Di Kecamatan Sail Di Kota Pekanbaru)*	1. Efektivitas	a) Perencanaan b) Pelaksanaan c) Penggunaan	A .Baik B .Cukup Baik C.Kurang Baik
		2. Kecukupan	a) Penetapan kinerja PKL dalam penggunaan jalan b) Pembangunan sarana dan prasarana	
		3. Pemerataan	a) Melakukan Pendataan pengalokasian PKL	
		4. Responsivitas	a) Menerima saran dan masukan dari masyarakat b) Mengkaji penggunaan jalan	
		5. Ketepatan	a) Penggunaan jalan untuk operasional	

Sumber : data olahan penulis 2021

E. TEKNIK PENGUKURAN

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Untuk menentukan masing-masing indikator dari variabel penelitian ini diklarifikasikan dalam 3 kategori : baik, cukup baik, kurang baik. Uraian dari masing-masing penilaian tersebut sebagai berikut :

1 . Efektivitas

Baik :Apabila rata-rata persentase indikator efektivitas telah terlaksana dengan baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 66-100%

Cukup Baik :Apabila rata-rata persentase indikator efektivitas telah terlaksana dengan cukup baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 34-65%

Kurang Baik :Apabila rata-rata persentase indikator efektivitas telah terlaksana dengan kurang baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 0-33%

2 . Kecukupan

Baik :Apabila rata-rata persentase indikator efisiensi telah terlaksana dengan baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 66-100%

Cukup Baik :Apabila rata-rata persentase indikator efisiensi telah terlaksana dengan cukup baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 34-65%

Kurang Baik :Apabila rata-rata persentase indikator efisiensi telah terlaksana dengan kurang baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 0-33%

3 . Pemerataan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Baik :Apabila rata-rata persentase indikator kecukupan telah terlaksana dengan baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 66-100%

Cukup Baik :Apabila rata-rata persentase indikator kecukupan telah terlaksana dengan cukup baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 34-65%

Kurang Baik :Apabila rata-rata persentase indikator kecukupan telah terlaksana dengan kurang baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 0-33%

4 . Responsivitas

Baik :Apabila rata-rata persentase indikator kecukupan telah terlaksana dengan baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 66-100%

Cukup Baik :Apabila rata-rata persentase indikator kecukupan telah terlaksana dengan cukup baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 34-65%

Kurang Baik :Apabila rata-rata persentase indikator kecukupan telah terlaksana dengan kurang baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 0-33%

5 . Ketepatan

Baik :Apabila rata-rata persentase indikator kecukupan telah terlaksana dengan baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 66-100%

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Cukup Baik :Apabila rata-rata persentase indikator kecukupan telah terlaksana dengan cukup baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 34-65%

Kurang Baik :Apabila rata-rata persentase indikator kecukupan telah terlaksana dengan kurang baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 0-33%

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe survey deskriptif dimana penulis akan menggunakan kondisi objektif yang ditemui dilapangan

berdasarkan data-data yang berkaitan dengan masalah pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru maka dari penelitian ini menggunakan tipe Kuantitatif.

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilaksanaan pada Satpol PP Kota Pekanbaru , dengan alasan masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan sehingga hal ini bertentangan dengan Peranan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Diponegoro Kecamatan Sail tepatnya diseputaran Bundaran Tugu Keris .

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah unit analisis atau wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditetapkan jumlahnya. Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun jumlah populasi dan sampel dalam penelitian ini akan diambil dari Satpol PP Kota Pekanbaru,untuk mengetahui lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel III.1 : Populasi dan Sampel dari Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

No.	Subjek populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Satpol PP	1	1	100%
2	Seksi Ketertiban Umum Dan Staff	1	1	100%
3	Pedagang Kaki Lima Yang Tetap	40	40	100%
	Jumlah	42	42	100%

Sumber : data olahan penulis 2021

D. Teknik penarikan sampel

Adapun cara penarikan sampel yang digunakan dalam pemilihan sampel untuk aparatur adalah *teknik random sampling* untuk aparatur pemerintah yaitu seluruh populasi yang ada dijadikan penelitian dengan alasan jumlah sampel yang relative sedikit dan berada dalam satu tempat dan untuk seksi ketertiban umum dan staff digunakan teknik random sampling.

E. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini :

a) Data primer adalah data yang diperoleh langsung melauli penelitian lapangan yang dilakukan dengan penyebaran angket kepada responden, seperti data tentang Peranan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Diponegoro Kecamatan Sail dengan alasan untuk mengoptimalkan data serta keakuratan data yang diperoleh dalam penelitian ini

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b) Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapatkan seperti gambaran umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, dengan alasan sebagai data pendukung guna melengkapi data yang ada.

F. Teknik pengumpulan data

Untuk menghimpun data yang diperlukan ,maka dipergunakan tenkik pengumpulan data sebagai berikut :

- Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dengan alasan untuk mengetahui secara tepat situasi dan kondisi dari lokasi penelitian yaitu Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru
- Wawancara yaitu melakukan Tanya jawab langsung kepada populasi yang sudah terpilih menjadi responden peneliti, dilakukan dengan dua cara: terstruktur dan bebas dengan alasan untuk memperoleh data yang akurat terhadap sampel mengenai pedagang kaki lima.
- Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara meneliti, mempelajari, serta menelaah dokumen arsip-arsip yang terdapat di instansi-instasi terkait mengeni penelitian. peneliti mengumpulkan informasi atau dokumen yang telah tersedia melalui literature maupun data yang telah tersedia pada isntansi terkait dan pustaka yang relevan dengan topik penelitian. dokumen adalah bahan tertulis ataupun film maupun foto-foto yang dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik sesuai kepentingan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

- Angket atau kusioner yaitu mengajukan daftar pertanyaan tertulis yang dilengkapi alternative jawaban kepada responden yang telah ditetapkan dengan alasan untuk memperoleh data dari responden mengenai PKL .

G. Analisis data

Setelah seluruh data diperlukan terkumpul, data tersebut kemudian dikelompokan dan ditabulasikan menurut jenis dan macam data serta ditambahkan dengan keterangan –keterangan secara kuanitatif yang sifatnya mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian , untuk kemudian dilakukan dianalisis deskriptif. Dimana metode deskriptif untuk menggambarkan secara utuh kenyataan tentang Peranan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Diponegoro.

H. Jadwal waktu penelitian

Tabel III.2 Jadwal Penelitian Penulis yang berjudul Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sail).

NO	Jenis Kegiatan	Tahun Bulan/Minggu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

		Agustus-Oktober				November-Desember				Januari-Maret				April-Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																
2	Seminar UP																
3	Revisi UP																
4	Revisi Kuesioner																
5	Rekomendasi Survei																
6	Survei Lapangan																

NO	Jenis Kegiatan	Tahun Bulan/Minggu															
		Agustus-Oktober				November-Desember				Januari-Maret				April-Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
7	Analisis Data																
8	Penyusunan																

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

	Laporan Hasil Penelitian Skripsi															
9	Konsultasi Revisi Skripsi															
10	Ujian Konferehensif															
11	Revisi Skripsi															
12	Penggandaan Skripsi															

Sumber : data olahan penulis 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

GAMBARAN UMUM KOTA PEKANBARU

A. SEJARAH SINGKAT KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Penetapan Gubernur Sumatera di Medan No 103 tanggal 17 Mei 1956, Kota Pekanbaru dijadikan Daerah Otonomi yang disebut *Harminte* (kota Baru) sekaligus dijadikan Kota Praja Pekanbaru. Dan pada tahun 1958, Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri RI mulai menetapkan ibukota Provinsi Riau secara permanen. Sebelumnya Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau ditunjuk sebagai ibukota propinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri RI telah mengirim surat kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr. 15/15/6.

Untuk menanggapi maksud surat kawat tersebut, dengan penuh pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Badan Penasehat meminta kepada Gubernur supaya membentuk suatu Panitia Khusus. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No. 21/0/3-D/58 dibentuk panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swantantra Tingkat I Riau. Panitia ini telah berkeliling ke seluruh daerah di Riau untuk mendengar pendapat pemuka masyarakat, penguasa Perang Riau Daratan dan Penguasa Perang Riau Kepulauan. Dari angket langsung yang diadakan panitia tersebut, maka diambillah ketetapan bahwa kota Pekanbaru terpilih sebagai ibukota Propinsi Riau. Keputusan ini

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan dengan No. Des 52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau sekaligus Pekanbaru memperoleh status Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

Tabel IV.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru

No.	Kecamatan	Luas Wilayah	% Luas Wilayah
1.	Tampan	59,81	9,46
2.	Payung Sekaki	43,24	6,84
3.	Bukit Raya	22,05	3,49
4.	Marpoyan Damai	29,74	4,70
5.	Tenayan Raya	171,27	27,09
6.	Lima Puluh	4,04	0,64
7.	S a i l	3,26	0,52
8.	Pekanbaru Kota	2,26	0,36
9.	Sukajadi	3,76	0,59
10.	Senapelan	6,65	1,05
11.	R u m b a i	128,85	20,38
12.	Rumbai Pesisir	157,33	24,88
	Pekanbaru	**632,26**	**100,00**

Sumber : BPS, Pekanbaru Dalam Angka 2020

Pekanbaru termasuk kota perdagangan dan jasa yang memiliki tingkat urbanisasi yang cukup tinggi dari daerah-daerah di Provinsi Riau. Kota ini juga mendapatkan julukan sebagai kota seribu ruko karena di sepanjang kota ditemukan banyak sekali ruko sebagai pusat aktivitas kegiatan berdagang dan bisnis masyarakat. Untuk sarana transportasi, Pekanbaru memiliki beberapa jalur akses diantaranya adalah satu bandar udara internasional yakni Bandar

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Udara Sultan Syarif Kasim II untuk jalur udara, Terminal Bus Bandar Raya Payung Sekaki untuk jalur darat dan Pelabuhan Pelita Pantai dan Sungai Duku untuk akses jalur perairan.

Pekanbaru memiliki posisi yang sangat strategis, berada pada jalur Lintas Timur Pulau Sumatera serta terhubung dengan beberapa kota penting di Sumatera seperti Kota Medan, Padang dan Jambi. Kota Pekanbaru dialiri oleh Sungai Siak sebagai sungai terdalam di Indonesia. Sungai Siak mengaliri Pekanbaru dari arah barat ke timur dan berada pada posisi 5-50 m di atas permukaan laut. Pekanbaru beriklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 34.1 °C sampai 35.6 °C, serta suhu minimum yakni antara 20.2 °C sampai 23.0 °C.

Komposisi etnik terbanyak di Kota Pekanbaru adalah suku Minangkabau, diikuti dengan suku Melayu, Jawa, Batak dan Tionghoa. Dominasi etnik Minangkabau di Kota Pekanbaru telah membuat bahasa utama yang sering digunakan masyarakat Pekanbaru adalah bahasa Minang, diikuti dengan bahasa Melayu, dan bahasa Indonesia. Semenjak tahun 2010, Pekanbaru juga telah dikenal sebagai kota ketiga terpadat penduduknya di Pulau Sumatera setelah Kota Medan dan Palembang. Agama Islam merupakan agama utama yang dianut oleh penduduk Pekanbaru. Agama lain yang juga dianut masyarakat Pekanbaru diantaranya adalah Kristen, Katolik, Budha, Konghucu dan agama Hindu.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel IV.2
Data jumlah penduduk menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru

Kecamatan	2020		
	Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis kelamin di Kota Pekanbaru (jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+ Perempuan
Tampan	100 656	93 675	194 331
Paying Sekaki	51 993	47 177	9 917
Bukit Raya	54 628	51 533	106 161
Marpoyan Damai	72 864	68 705	141 569
Tenayan Raya	74 067	68 705	142 519
Lima Puluh	21 819	22 163	43 982
Sail	11 464	11 492	22 956
Pekanbaru Kota	13 953	13 106	27 059
Sukajadi	24 347	24 989	49 336
Senapelan	18 819	19 364	38 183
Rumbai	3 722	36 011	73 231
Rumbai Pesisir	37 685	35 285	7 297
Pekanbaru	519 515	491 952	1 011 467

Sumber : data olahan penulis 2021

Tabel IV.3
Data Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Sail.

Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Cinta Raja	2 879	3 558	6 437
Suka Maju	4 277	4 120	8 397
Suka Mulia	3 569	3 096	6 665
Jumlah	10 725	10 774	21 99

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sumber : data olahan penulis 2020

2. KEADAAN GEOGRAFI

Berdasarkan tata letak kondisi kota Pekanbaru mempunyai posisi yang strategis terletak dijalur lintas timur sumatera,berhubungan dengan beberapa kota yaitu Medan,Padang,Jambi. Kemudian daerah administrative, diapit wilayah Kabupaten Siak pada bagian Utara dan Timur dan bagian Barat serta Selatan wilayah Kabupaten Kampar.

Pada tahun 1960 Pekanbaru dengan luas 162 km2 yang selanjutnya meningkat menjadi 62.96 km2 memiliki 2 kecamatan meliputi kecamatan Senapelan serta Kecamatan Lima Puluh . Kemudian Tahun 1965 memiliki 6 Kecamatan serta di Tahun 1987 memiliki 8 Kecamatan serta Luas daerah 446.50 km2. Kemudian Pemerintah Wilayah Kampar memperluaskan daerah kota Pekanbaru . selanjutnya di tahun 2003 total kecamatan Kota Pekanbaru di kembangkan menjadi 12 Kecamatan,hingga saat ini di tahun 2019 total Kecamatan tetap 12 Kecamatan.

3. Sejarah Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja, yang disingkat dengan Satpol PPadalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkedudukan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Sedangkan di Daerah Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris daerah Kabupaten/Kota.

Polisi Pamong Praja didirikan pertama kali di Yogyakarta pada tanggal 5 maret 1950 dengan moto *Praja Wibawa*, yang berfungsi untuk mewadahi sebagian tugas Pemerintah daerah.Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja pada masa setelah proklamasi kemerdekaan dimana sempat diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, maka pada masa itu dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di daerah Istimewa Yogyakarta yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pada tanggal 10 November 1958,lembaga ini berubah nama menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Selanjutnya pada Tahun 1960 dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Daerah Jawa Madura dengan dukungan para petinngi militeer. Pada tahun 1962 namanya kembali berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisisan Negara seperti yang dimaksud dalam UU No 13 Tahun 1961 Tentang Pokok-Pokok Kepolisian. Namun pada tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja, Namun selanjutnya istilah Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP muali dikenal sejak diberlakukannya UU No.5 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan daerah. Dalam pasal 148 UU No 32 Tahun 2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pemerintah Daerah dengan tugas pokok mengakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas Desentralisasi.

Sebagai tindak lanjut dari UU No. 32 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah Provinsi Riau membentuk Satuan Polisi pamong Praja sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 34 Tahun 2001 tanggal 26 april 2001 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau tahun 2001 Nomor : 38 tanggal 28 April 2001. Untuk selanjutnya Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau No.8 Tahun 2008 yang mana menyebutkan dengan jelas bahwa tugas pembinaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum khususnya dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang dahulunya berada pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau sekarang sudah menjadi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga bertugas untuk penertiban pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Maka mulai sejak itulah dibentuk pula Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupatrn/Kota di Provinsi Riau.

VISI DAN MISI SATPOL PP KOTA PEKANBARU

VISI

Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang tentram, tertib dan taat hukum. Dalam pernyataan Visi tersebut mengandung kata – kata kunci sebagai berikut :

1. Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma hukum, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi – sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tentram.
2. Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan bathin.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Tata Hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat ketentuan, adanya hak, kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.

MISI

Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat.

A. Keadaan Organisasi Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru merupakan salah satu instansi yang ada di Pemerintahan Kota Pemerintahan Kota Pekanbaru sebagai unsur perpanjangan tangan Walikota dalam menjalankan tugasnya. Satuan polisi Pamong Praja mempunyai tugas dalam penegakan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

Struktur Organisasi SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas tata kerja Satuan Polisi pamong Praja Kota Pekanbaru.

Adapun keadaan organisasi Satuan Polisi pamong Praja Kota Pekanbaru yaitu dikepalai oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan dibantu oleh 4 (empat) Pejabat Eselon IV diantaranya:

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2. Kepala Seksi Operasional
3. Kepala Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas
4. Kepala Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

TUGAS, FUNGSI, WEWENANG

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa SATPOL itu adalah perpanjangan tangan Kepala Daerah Kota / Kabupaten dan bagian dari Pemerintah dalam Penegakan PERDA, penyelenggaraan Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat.

TUGAS POKOK SATPOL PP

SAT POL PP mempunyai Tugas dalam Penegakan PERDA dan memyelenggarakan Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

FUNGSI SATPOL PP

Dalam melaksanakan Tugas SATPOL PP mempunyai Fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan Program dan Pelaksanaan Penegakan PERDA, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
b. Pelaksanaan Kebijakan Penegakan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah.
c. Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di daerah.
d. Pelaksanaan kebijakan Perlindungan Masyarakat.
e. Pelaksanaan Koordinasi Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, atau aparatur lainnya.

Pelaksanaan Tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

WEWENANG SATPOL PP

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi SATPOL PP juga mempunyai Wewenang sebagai berikut :

1. Melakukan tindakan Penertiban Non Yustisial terhadap warga masyarakat, Aparatur / Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
2. Menindak warga / masyarakat, Aparatur / Badan Hukum yang mengganggu Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
5. Melakukan tindakan administrative terhadap warga masyarakat, aparatur / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas PERDA atau Peraturan Kepala Daerah.

Menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18 Tahun 2008 Tentang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

1) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terdiri dari :
   A. Kepala Satuan;
   B. Sekretariat;
   C. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
   D. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
   E. Bidang Sumber Daya Aparatur;
   F. Bidang Perlindungan Masyarakat;
   G. Unit Pelaksana SATPOL PP Kecamatan;
   H. Kelompok Jabatan Fungsional.
2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan tiap-tiap bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Adapun tugas dari masing – masing tersebut di atas adalah :

A. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas :

a. Merencanakan dan merumuskan kebijakan bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Hukum;
b. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
c. Menyusun dan melaksanakan program pelaksanaan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat;
d. Melaksankan koordinasi Penegakan Pearaturan Daerah dan Peraturan Walikota serta Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah dan/atau aparatur lainnya;
e. Melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat, apratur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
f. Melaksanakan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pemerintahan dalam negeri (penegakan peraturan daerah);
g. Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
h. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk Pejabat Negara dan Tamu Negara;
i. Melaksanakan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

j. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Walikota;
k. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala misal;
l. Membina dan menyelenggarakan anggota SATPOL PP dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian organisasi;
m. Membina dan mengawasi pelaksanaan norma, standar pedoman dan petunjuk operasional bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
n. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
o. Memberi petunjuk kepada bawahan secara tertulis atau lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
p. Mengatur tugas dan pelaksanaan secara prioritas
q. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi dan kunjungan kerja;
r. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data dan laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan;
s. Melaporkan tugas kepada atasan secara berkala baik secara tertulis maupun lisan;
t. Melaksanakan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan prosedur akan peraturan perundang-undangan.

B. Sekretaris mempunyai tugas :

a. Menyusun merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mengkoordinir penyusunan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
c. Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.
d. Mewakili kepala Satuan apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada ditempat;
e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian-sub bagian;
f. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengatur rapat dinas, upacara serta keprotokolan;
g. Mengkoordinasikan, membina, merumuskan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban;
h. Mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

i. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang tata usaha, sandi, telekomunikasi, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan penatausahaan aset dan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
j. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
k. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
l. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas tugas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
m. Memfasilitasi tugas tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
n. Mengevaluasi tugas berdasarkan tugas berdasarkan informasi, data laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
o. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Sekretariat terdiri dari :
   1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   2. Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Aset;
   3. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
2) Setiap Sub Bagian sebagaimana diatas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a. Merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan tata usaha, umum, rumah tangga dan perlengkapan serta pembinaan kepegawaian dan kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
c. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan dokumentasi serta pengelohan data dan informasi, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang umum/tata usaha dan kepegawaian;
d. Melakukan pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas;
e. Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah;

f. Melaksanakan pengurusan, penggunaan dan pemeliharaan kendaraan dinas;
g. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, pembinaan aparatur (BINAP) serta peningkatan kualitas pegawai;
h. Melaksanakan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan masyarakat;
i. Melaksanakan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat dinas;
j. Merumuskan dan mengkoordinasikan kegiatan kebersihan, ketertiban, keamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan;
k. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan data pegawai serta formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, buku induk pegawai, menyusun DUK dan registrasi PNS di lingkungan Satuan;
l. Merumuskan dan melakukan pengelolaan data pegawai serta pengarsipan penilaian prestasi pegawai PNS;
m. Menyusun dan melaksankan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang umum dan kepegawaian;
n. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
o. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
p. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
q. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
r. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi data, laporan yang diterima untuk bahan penyempuranaan lebih lanjut;
s. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
t. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. **Kepala Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Aset,** mempunyai tugas :

a. Merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Merumuskan dan mengkoordinasikan pembinaan bidang keuangan dan penatausahaan aset berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
c. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan dokumentasi serta pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang keuangan dan penatausahaan aset;
d. Merencanakan program kerja meliputi koordinasi dan pembinaan bidang keuangan dan penatausahaan aset;
e. Melakukan verifikasi serta meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran;
f. Menyiapkan Surat Perintah Membayar;
g. Melakukan verifikasi laporan pertanggung jawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
h. Melaksanakan akuntasi dan menyiapkan laporan keuangan;
i. Melaksanakan penatausaaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
j. Melakukan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan darang milik daerah selaian tanah dan/atau bangunan;
k. Menyusun dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang keuangan dan penatausahaan aset;
l. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
m. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
n. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengansasran yang telah ditetapkan;
o. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
p. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi data, laporan yang diterima untuk bahan penyempuranaan lebih lanjut;
q. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
r. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan
mempunyai tugas :
a. Merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Melakukan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta merumuskan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, LAKIP, Renstra, Renja, RKA dan laporan realisasi fisik program pembangunan;
c. Mengumpulkan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana;
d. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian dan pelaporan;
e. Merumuskan, melaksanakan dan menghimpun petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
f. Melakukan fasilitasi pengadaan barang dan jasa;
g. Memfasilitasi dan menyusun tindaklanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksaan fungsional dan pengawasan lainnya;
h. Menyusun dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
i. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
j. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
k. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
l. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
m. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi data, laporan yang diterima untuk bahan penyempuranaan lebih lanjut;
n. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah,
mempunyai tugas;

a. Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan;
c. Memfasilitasi, koordinasi dan melaksanakan penyelidikan serta penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
d. Memfasilitasi dan koordinasi serta melaksanakan operasi yustisi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah dengan instansi terkait;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

e. Menyelenggarakan pengumpulan data dan informasi serta upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan penegakkan peraturan perundang-undangan pro-yustisi;
f. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang penegakkan perundang-undangan daerah;
g. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
h. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
i. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
j. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
k. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
l. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah terdiri dari :
1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;

Setiap Seksi sebagaimana diatas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.

1. **Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan,** mempunyai tugas;
   a. Merencanakan dan melaksanakan program kerja seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
   b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
   c. Melaksanakan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan;
   d. Menyusun dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
   e. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

f. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
g. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
h. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
i. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
j. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, mempunyai tugas;
a. Merencanakan dan melaksanakan program kerja Seksi Penyelidikan dan Penyidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Melaksanakan identifikasi, pemanggilan, pemeriksaan, pemberkasan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
c. Melaksanakan operasi yustisi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan;
d. Memfasilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam operasi yustisi;
e. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan;
f. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dengan kepolisian dalam penangkapan dan penahanan tersangka pelanggaran peraturan daerah;
g. Melaksanakan koordinasi dengan kejaksaan dalam dalam menindaklanjuti keputusan pengadilan dan putusan verstek;
h. Menyusun dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang penyelidikan dan penyidikan;
i. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
j. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
k. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
l. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

m. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
n. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, mempunyai tugas;

a. Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Menyelenggarakan pelaksanaan operasi dan pengendalian dalam penegakkan peraturan perundang-undangan daerah;
c. Melakukan fasilitasi dan koordinasi kerja sama dengan aparat terkait dalam penegakkan perundang-undangan daerah;
d. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
e. Melaksanakan tugas pengamanan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
f. Memfasilitasi dan melaksanakan penyelenggaraan patroli;
g. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
h. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
i. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaaan tugas efisien dan efektif;
j. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
k. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
l. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Seksi Operasional dan Pengendalian:
b. Seksi Kerjasama.

2) Setiap Seksi sebagaimana tersebut diatas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.

1. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian, mempunyai tugas;

a. Merencanakan dan melaksanakan program kerja Seksi Operasi dan Pengendalian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Menyelenggarakan pelaksanaan operasi dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
c. Melaksanakan pengendalian operasional dalam penegakkan peraturan perundang-undangan daerah;
d. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk penghentian, penutupan dan pembongkaran terhadap kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan daerah;
e. Menyusun rencana dan koordinasi pelaksanaan sanksi administratifyang berkaitan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
f. Menyusun dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang operasi dan pengendalian;
g. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
h. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaaan tugas efisien dan efektif;
i. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
j. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
k. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
l. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Kepala Seksi Kerjasama, mempunyai tugas;

a. Merencanakan dan melaksanakan program kerja Seksi Kerjasama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan naskah kerjasama penegakkan peraturan perundang-undangan daerah dengan instansi terkait dalam hal kerjasama penertiban gabungan dan/atau operasi gabungan;
c. Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam penegakkan peraturan perundang-undangan daerah;
d. Menyusun dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang kerjasama;
e. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
f. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaaan tugas efisien dan efektif;
g. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
h. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
i. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
j. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur, mempunyai tugas;
a. Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja bidang Sumber Daya Aparatur berdasarkanketentuan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Melakukan tugas menyelenggarakan upaya-upaya terkait pengembangan kapasitas dan profesionalisme personil Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai peningkatan Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;
d. Menyelenggarakan peningkatan disiplin anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
e. Melakukan pembinaan jasmani dan rohani anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Melakukan pemeriksaan berkala meliputi kesehatan dan kemampuan jasmani (Kesamaptaan) anggota satuan;
g. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang sumber daya aparatur;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

h. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
i. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaaan tugas efisien dan efektif;
j. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
k. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
l. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri dari:
   1. Seksi Pelatihan Dasar:
   2. Seksi Teknis Fungsional.

2) Setiap Seksi sebagaimana tersebut diatas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur.

1. Kepala Seksi Pelatihan Dasar, mempunyai tugas;
a. Merencanakan dan melaksanakan program kerja Seksi Pelatihan Dasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan jasmani dan rohani bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
c. Melaksanakan pengumpulan bahan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis program pendidikan dan pelatihan dasar anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait tentang pendidikan dan pelatihan dasar anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
e. Mengumpulkan dan menganalisa data kebutuhan pendidikan dan pelatihan dasar dalam rangka pengembangan karir PNS maupun non-PNS;
f. Menyusun dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang pelatihan dasar;
g. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
h. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaaan tugas efisien dan efektif;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

i. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
j. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
k. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
l. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Kepala Seksi Teknis Fungsional, mempunyai tugas;
a. Merencanakan dan melaksanakan program kerja Seksi Teknis Fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Merencanakan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan teknis fungsional bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
c. Menyusun dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang teknis fungsional;
d. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
e. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaaan tugas efisien dan efektif;
f. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
g. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
h. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
i. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat, mempunyai tugas;
a. Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Bidang Perlindungan Masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Melaksanakan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan social kemasyarakatan;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Merumuskan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan masyarakat;
d. Membina dan mengawasi pelaksanaan Siskamling;
e. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang-bidang perlindungan masyarakat;
f. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
g. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaaan tugas efisien dan efektif;
h. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
i. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
j. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
k. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
   1. Seksi Satuan Linmas:
   2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.

2) Setiap Seksi sebagaimana tersebut diatas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

1. Kepala Seksi Satuan Linmas, mempunyai tugas;
a. Merencanakan dan melaksanakan program kerja Seksi Satuan Linmas;
b. Melaksanakan penanganan bencana serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan;
c. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pembinaan Linmas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
d. Meningkatkan keterampilan Sumber Daya Manusia dalam penanggulangan perlindungan masyarakat;
e. Menyusun dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang Satuan Linmas;
f. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
g. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaaan tugas efisien dan efektif;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

h. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
i. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
j. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
k. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat, mempunyai tugas;

a. Merencanakan dan melaksanakan program kerja Seksi Bina Potensi Masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan potensi masyarakat;
c. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Siskamling;
d. Menyusun dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang Bina Potensi Masyarakat;
e. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
f. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaaan tugas efisien dan efektif;
g. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
h. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
i. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
j. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. Kelompok Jabatan Fungsional :

Kelompok jabatan fungsional Satpol.PP. mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pada Satpol PP sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Uraian tugas:

1. Merumuskan dan menyelenggarakan kebijaksanaan teknis pendapatan, saran dan prasarana Satpol PP;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Menyelenggarakan kebijakan teknis pelayanan khusus dan penunjang kegiatan;
3. Menyelenggarakan kebijakan teknis pendapatan, sarana dan prasarana Satpol PP.

A. PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Ketentuan Umum

Dalam Peraturan daerah yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah daerah kota pekanbaru
b. Pemerintah daerah adalah pemerintah daerah kota pekanbaru
c. Kepala daerah adalah Walikota pekanbaru
d. Pedagang kaki lima adalah orang yang melakukan usaha dagang dan atau jasa, ditempat umum baik menggunakan kegiatan usaha dagang.
e. Tempat usaha pedagang kaki lima adalah temat tertentu yang ditetapkan oleh walikota.

Tempat Usaha

1. Tempat usaha Pedagang Kaki Lima ditetapkan oleh kepala daerah.
2. Walikota dalam menetapkan tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, mempertimbangkan factor sosial ekonomi , ketertiban ,keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta Tata Ruang Kota sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.
3. Setiap pedagang kaki lima harus bertanggung jawab terhadap ketertiban , kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan disekitar tempat usaha.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Untuk mewujudkan kebersihan , kerapian dan keindahan tempat usaha serta keamanan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, kepala daerah menetapkan persyaratan-persyaratan lebih lanjut.

Pembinaan

1. Untuk kepentingan pembangunan usaha dan peningkatan kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Walikota berkewajiban memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan.
2. Tatacara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB V

A. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. IDENTITAS RESPONDEN

Sebelum membahas tentang tanggapan responden mengenai evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi kasus Tentang Penataan Dan Pembinaan Kaki Lima Di Kecamatan Sail Di Kota Pekanbaru) berikut ini diuraikan tentang karekteristik responden yang terdiri dari umur dan tingkat pendidikan.

1. Tingkat Umur Responden

Umur merupakan salah satu yang menjadi indikator yang menentukan seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Semakin tua usia seseorang, maka semakin menurun kemampuannya yang mungkin dipengaruhi oleh

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

faktor kesehatan, daya tahan dan lain-lain. berikut ini menunjukkan keadaan tingkat umur responden dan informan berkaitan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 11 tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (studi kasus tentang penataan dan pembinaan di kecamatan sail kota pekanbaru)

Tabel V.1 : Tingkat Umur Responden

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1.	22-30	24	60%
2.	31-40	12	30%
3.	41-50	4	10%
Jumlah		**40**	**100,00%**

Sumber : Hasil Data Olahan Penelitian 2021

Berdasarkan tabel 5.1 diatas, dalam pengelompokkan identitas responden dari Pedagang Kaki Lima kecamatan Sail ,maka penulis dapat mengemukakan bahwa yang berumur 22-30 tahun hanya 24 orang atau 60%, untuk yang berumur 31-40 berjumlah 12 orang dengan persentase 30%, yang berumur 41-50 tahun berjumlah 4 orang dengan persentase 10%.

2. Tingkat Pendidikan Responden

Untuk melihat lebih lanjut tentang pendidikan responden dapat dilihat dalam tabel 5.2 berikut ini.

Tabel V.2 : Tingkat Pendidikan Responden

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1.	SMP	7	17%
2.	SMA	13	33%
3.	S1	20	50%
Jumlah		**40**	**100,00**

Sumber : Hasil Data Olahan Penelitian 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Seperti yang kita lihat pada tabel 5.2 diatas bahwa latar belakang pendidikan strata 1 dengan persentase 50% yang berjumlah 20 orang, merupakan tingkat pendidikan responden yang mendominasi dari unsur masyarakat Kecamatan Sail yang merupakan Pedagang Kaki Lima. Data tersebut menjadi landasan yang kuat bagi penulis untuk menyakini bahwa hasil data yang penulis peroleh dari responden tersebut adalah data yang cukup matang dijadikan sebagai pedoman dari penelitian ini.

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima menyebutkan bahwa berdasarkan Pasal 1 mengenai Ketentuan Umum adalah Peraturan Daerah adalah Kota Pekanbaru ,Kepala Daerah adalah walikota Pekanbaru, pedagang kaki lima adalah orang yang melakukan usaha dagang dan atau jasa, di tempat umum baik menggunakan kegiatan usaha dagang, dan tempat usaha Pedagang Kaki Lima adalah tempat tertentu yang ditetapkan Walikota Pekanbaru.

Pada pasal 2 yang dikhusukan mengenai Tempat Usaha berisikan :

1. Tempat usaha pedagang kaki lima ditetapkan oleh kepala daerah
2. Walikota dalam menetapkan tempat usaha sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, mempertimbangkan faktor sosial ekonomi ,ketertiban,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

keamanan,kebersihan dan kesehatan serta Tata Ruang Kota sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Dikarenakan Bundaran Tugu Keris berada dibawah kontrol pemerintah Daerah yang dalam hal ini dibawah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dan untuk menguraikan hasil analisis mengenai Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang kaki lima di Bundaran Tugu Keris , maka dibawah ini akan diuraikan tanggapan responden sebagai variable penelitian berdasarkan kuisioner yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Efektifitas

Dalam Kutipan (Sondang 2001, hal 24) menyatakan efektifitas yaitu memanfaatkan sumber daya, sarana serta prasarana dengan jumlah yang telah ditentukan sebelumnya agar menghasilkan sejumlah barang dan jasa kegiatan yang dilakukan.

Untuk mengetahui bagaimana ketertibatan indikator “efektifitas” dalam proses evaluasi pelasanaan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 11 tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel V.3 Tanggapan Responden dari Pedagang di Kecamatan Sail di Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Kriteria Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1	Adanya sosialisasi ke masyarakat	5 15%	20 50%	15 35%	40 100%
2	Adanya pembinaan tentang pedagang kaki lima	6 (15%)	24 (60%)	10 (25%)	40 (100%)
Jumlah		11	44	25	80
Rata-rata		6	22	12	40
Persentase		15%	55%	30	100%

Sumber : data olahan penulis 2021

Dalam Tabel V.3 dijelaskan mengenai tanggapan responden yang berasal dari masyarakat yang berdagang di kisaran wilayah kecamatan sail terhadap Indikator Efektifitas, yang mana kategori Baik berjumlah 6 orang responden dengan persentase 15%. Dengan alasan responden yang berasal dari masyarakat yang berjualan di kisaran bundaran keris mendapatkan sosialisasi tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Kemudian tanggapan responden yang berasal dari pedagang kaki lima terhadap Indikator Efektifitas, yang mana kategori Cukup Baik berjumlah 22 orang responden dengan persentase 55% dengan alasan responden yang berasal dari pedagang bahwa pernah menerima sosialisasi mengenai Penataan dan Pembinaan tidak pernah mendapatkan pembinaan tentang pedagang kaki lima.

Selanjutnya untuk tanggapan responden yang berasal dari pedagang yang mengikuti program penataan dan pembinaan, yang menjawab dalam

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kategori kurang baik terhadap indikator efektifitas ada sebanyak 12 orang responden dengan persentase 30% dengan alasan masih kurangnya sosialisasi yang diberikan sehingga pemahaman pedagang masih kurang tentang penataan dan pembinaan tidak pernah mendapatkan pembinaan dari pihak pelaksanaan pentaan dan pembinaan.

Dari tabel V.3 diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden yang berasal dari pedagang kecamatan Sail terhadap indikator Efektifitas berada dalam kategori "Cukup Baik", dengan jumlah tanggapan responden sebanyak 22 orang atau sama dengan 55% dari total keseluruhan responden yang berasal dari pedagang kecamatan Sail di Kota Pekanbaru.

2. Kecukupan

Kecukupan meliputi evaluasi keinginan yang tercapai yang dianggap sudah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan yang menyangkut beberapa hal. Kecukupan berkaitan sejauh mana tingkat kecukupan dengan mengukur serta membayangkan pilihan yang ditetapkan dapat memenuhi kebutuhan, nilai serta adanya peluang untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Selanjutnya lebih jelas tanggapan responden pedagang yang mengikuti program pembinaan dan penataan sebagai berikut.

Tabel V.4 Tanggapan Responden dari Pedagang di Kecamatan Sail di Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Kriteria Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Masih adanya pedagang yang tidak mengikuti	8	22	10	40

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

	aturan Peraturan daerah nomor 11 tahun 2001	(20%)	(55%)	(25%)	(100%)
Jumlah		8	22	10	40
Rata-rata		8	22	10	40
Persentase		(20%)	(55%)	(25%)	(100%)

Sumber : data olahan penulis 2021

Pada tabel V.4 dijelaskan mengenai tanggapan responden dari pedagang yang mengikuti aturan peraturan daerah terhadap indicator kecukupan , yang mana kategori baik berjumlah 8 orang responden dengan persentase 20% dengan alasan responden yang berasal dari masyarakat yang mengikuti aturan peraturan daerah masih adanya pedagang yang tidak mengikuti aturan Perda.

Kemudian tanggapan responden yang berasal dari masyarakat yang mengikuti aturan peraturan daerah terhadap indikator kecukupan, yang mana kategori Cukup Baik berjumlah berjumlah 22 orang responden dengan persentase 55%. Dengan alasan responden yang berasal dari pedagang yang mengikuti aturan peraturan daerah bahwa mengetahui masih ada pedagang lainnya yang tidak mengikuti aturan peraturan daerah dan pedagang tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah.

Selanjutnya untuk tanggapan responden yang berasal dari pedagang yang mengikuti aturan Perda, yang menjawab dalam kategori kurang baik terhadap indicator kecukupan ada sebanyak 10 orang responden dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

persentase 25% dengan alasan masih adanya pedagang yang tidak mengikuti aturan perda serta pedagang yang tidak mengetahui adanya Pertauran Daerah.

Dari tabel V.4 di atas dapat disimpulkan bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sail terhadap indikator Kecukupan berada dalam kategori Cukup Baik dengan jumlah tanggapan responden sebanyak 22 orang atau sama dengan 55% dari total keseluruhan responden yang berasa dari Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sail.

3. Pemerataan

Pemerataan adalah melengkapi setiap kebutuhan yang sesuai dengan setiap individu, diberikan kepada sasaran yang tepat.Untuk mengetahui pemerataan yang selama ini diterapkan oleh Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel V.5 Tanggapan Responden dari Pedagang di Kecamatan Sail di Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Kriteria Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Adanya tim pengawas dalam pelaksanaan perda	10 (25%)	19 (48%)	11 (27%)	40 (100%)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2	Adanya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan perda	6 (15%)	24 (60%)	10 (20%)	40 (100%)
Jumlah		16	43	21	80
Rata-rata		8	22	10	40
Persentase		20%	55%	25%	100%

Sumber : data olahan penulis 2021

Pada tabel V.5 dijelaskan mengenai tanggapan responden dari pedagang yang mengikuti program peraturan daerah terhadap indikator pemerataan. Yang mana kategori baik berjumlah 10 orang responden dengan persentase 25% dengan alasan responden yang berasal dari pedagang yang tidak pernah mengetahui adanya tim pengawas dalam penyelenggaraan peraturan daerah Kemudian anggapan responden yang berasal dari pedagang yang mengikuti program aturan peraturan daerah terhadap indicator pemerataan, yang mana kategori cukup baik berjumlah 19 orang responden dengan persentase 48% dengan alasan responden yang berasal dari pedagang yang mengikuti aturan peraturan daerah bahwa masih kurangnya mendapatkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Peraturan Daerah teradap pedagang.

Selanjutnya untuk tanggapan responden yang dari pedagang yang mengikuti aturan Perda yang menjawab dalam kategori kurang baik

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

terhadap indikator pemerataan ada sebanyak 10 orang responden dengan persentase 25% dengan alasan masyarakat tidak mengetahui adanya tim pengawas dan masih kurangnya sarana dan prasarana dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah.

Dari tabel V.5 diatas dapat disimpulkan bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari pedagang Kecamatan Sail terhadap indikator pemerataan berada dalam kategori "Cukup Baik", dengan jumlah responden sebanyak 22 orang atau sama dengan 55% dari total keseluruhan responden.

4. Responsivitas

Responsivitas adalah tanggapan mengenai suatu aktifitas bedasarkan pelaksanaan suatu kebijakan serta menyangkut dengan seberapa tingkat kesuksesan suatu kebijakan dapat mencakup kebutuhan, serta tata nilai dalam suatu kelompok masyarakat.

Untuk melihat bagaimana tanggapan dari pedagang kaki lima yang berjualan di Kecamatan Sail sebagai berikut.

Tabel V.6 : Tanggapan Responden dari Pedagang Kaki Lima Kecamatan Sail

No	Item Penilaian	Kriteria Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Penyelenggaraan Pelaksanaan Perda Penataan dan Pembinaan PKL	10 (25%)	19 (48%)	11 (27%)	40 (100%)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2	Banyaknya pihak yang mengikuti aturan	9 (23%)	20 (50%)	11 (27%)	40 (100%)
Jumlah		19	39	22	80
Rata-rata		9	20	11	40
Persentase		23%	50%	27%	100%

Sumber : data olahan penulis 2021

Pada tabel V.6 dijelaskan mengenai tanggapan responden dari pedagang kaki lima yang mengikuti peraturan daerah terhadap indikator Responsivitas, yang mana kategori Baik berjumlah 9 orang responden dengan persentase 23%. Dengan alasan responden yang berasal dari pedagang yang menjalankan peraturan daerah bahwa masih adanya pedagang yang tidak mengikuti peraturan daerah sehingga menjadi salah satu faktor kurang berjalan maksimalnya penyelenggaraan peraturan daerah.

Kemudian tanggapan responden yang berasal dari pedagang kaki lima yang mengikuti peraturan daerah terhadap indikator Responsivitas, yang mana kategori Cukup Baik berjumlah 20 orang responden dengan persentase 50%. Dengan alasan responden yang berasal dari pedagang kaki lima yang mengikuti peraturan daerah bahwa penyelenggaraan peraturan daerah kurang berjalan maksimal dengan adanya masyarakat yang tidak mengikuti peraturan daerah.

Selanjutnya untuk tanggapan responden yang berasal dari pedagang kaki lima yang mengikuti peraturan daerah yang menjawab dalam kategori

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kurang Baik terhadap indikator Responsivitas ada sebanyak 11 orang responden dengan persentase 27% dengan penyelenggaraan pelaksanaan peraturan daerah belum berjalan maksimal, karena masih adanya pihak pedagang kaki lima tidak mengikuti peraturan daerah.

Dari tabel V.6 diatas dapat disimpulkan bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari pedagang kaki lima di Kecamatan Sail terhadap indikator Responsivitas berada dalam kategori "Cukup Baik", dengan jumlah tanggapan responden sebanyak 20 orang atau sama dengan 50% dari total keseluruhan responden yang berasal dari Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sail.

5. Ketepatan

Ketepatan adalah apakah suatu keberhasilan yang dihasilkan telah sesuai atau tidak dengan pencapaian target yang diinginkan ataupun bermanfaat. Keberhasilan yang diinginkan harus sesuai dengan tata nilai yang berguna untuk perkembangan disiplin yang lebih baik.

Untuk melihat bagaimana tentang indikator ketepatan ini dapat dilihat dari tanggapan responden pedagang yang mengikuti peraturan daerah dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel V.7 : Tanggapan Responden dari Pedagang Kaki Lima Kecamatan Sail.

No	Item Penilaian	Kriteria Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pelaksanaan Penyelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan Sasaran yang dituju	5 (12%)	22 (55%)	13 (33%)	40 (100%)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2	Pelaksanaan peraturan daerah sesuai dengan aturan yang ada	8 (20%)	23 (57%)	9 (23%)	40 (100%)
Jumlah		13	45	22	80
Rata-rata		6	23	11	40
Persentase		15%	57%	27%	100%

Sumber data olahan penulis 2021

Pada tabel V.7 dijelaskan mengenai tanggapan responden dari pedagang kaki lima yang mengikuti peraturan daerah terhadap indikator Ketepatan, yang mana kategori Baik berjumlah 6 orang responden dengan persentase 15%. Dengan alasan responden yang berasal dari pedagang kaki lima yang mengikuti peraturan daerah.

Kemudian tanggapan responden yang berasal dari pedagang kaki lima yang mengikuti peraturan daerah terhadap indikator ketepatan, yang mana kategori Cukup Baik berjumlah 23 orang responden dengan persentase 57%. Dengan alasan responden yang berasal dari pedagang kaki lima yang mengikuti peraturan daerah.

Selanjutnya untuk tanggapan responden yang berasal dari pedagang kaki lima yang mengikut peraturan daerah yang menjawab dalam kategori Kurang Baik terhadap indicator Ketepatan ada sebanyak 11 orang responden dengan persentase 27% pelaksanaan peraturan daerah belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang ada.

Dari tabel V.7 diatas dapat disimpulkan bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari pedagang kaki lima di Kecamatan Sail terhadap indikator Ketepatan berada dalam kategori “Cukup Baik”, dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

jumlah tanggapan responden sebanyak 23 orang atau sama dengan 57% dari total keseluruhan pedagang kaki lima di Kecamatan Sail.

C. Hambatan-hambatan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Tentang Penataan dan Pemabinaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru)

1. Dari segi tempat usaha, masih banyak pedagang kaki lima tidak memiliki tempat dan izin sehingga berjualan di seputaran jalan.
2. Kurangnya penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam mnertibkan Pedagang Kaki Lima, hal ini disebabkan karena kurangnya tanggung jawab berupa koordinasi antara Satpol PP dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.
3. Kurangnya bimbingan yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam memberikan penyuluhan mengenai pedagang kaki lima.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Bab VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima Kota Pekanbaru kemudian disimpulkan meliputi:

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima Kota Pekanbaru dikatakan "Cukup Baik" dengan hasil rekapitulasi tanggapan responden sebanyak 22 orang dengan persentase 55% . hal ini terlihat dari 5 indikator yang sudah penulis tetapkan dimana pelaksanaan peraturan daerah kurang berjalan maksimal yang terbukti dengn hasil observasi penulis dilapangan bahwa pihak Satuan Polisi pamong Praja kurang melakukan pembinaan dalam penataan Peraturan Daerah, kurangnya kerja sama serta sosialisasi yang dilakukan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pihak satpol PP di kota pekanbaru membuat pedagang kaki lima kurang mengetahui tentang peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2001.

Berdasarkan hambatan dalam pelaksanaan peraturan daerah Nomor 11 tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima Kota Pekanbaru ialah :

a. Dari segi tempat usaha, masih banyak pedagang kaki lima tidak memiliki tempat izin , ssehingga berjualan di seputaran jalan.
b. Kurangnya penertiban dan penataan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima, hal ini disebabkan karena kurangnya tanggung jawab berupa koordinasi antara Satpol PP dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.
c. Kurangnya bimbingan yang diberikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam memberikan penyuluhan mengenai pedagang kaki lima.

B. SARAN

Dari hasil penelitian berupa kesimpulan maka lahir pula hasil penelitian berupa saran. Diantaranya adalah :

1. Untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru perlu berkordinasi lebih kepada beberapa pihak, terutama walikota,Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Pemuda BK, dan Pedagang Kaki Lima itu sendiri. Koordinasi tersebut berfokus pada beberapa hal, seperti sosial, ekonomi, perizinan, tempat usaha, dan tata ruang . kelima faktor untuk berkoordinasi ini ditujukan pada tujuan dari Peraturan Daerah Kota

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

2. Untuk Pemerintahan Daerah perlu meninjau ulang pendataan dari perizinan hal ini ditujukan agar tidak bekerja 2 kali untuk menangani permasalahan ini. Serta mempertimbangkan limit pedagang kaki lima di kisaran bundaran tugu keris.
3. Untuk Pemerintah Kota Pekanbaru perlu mengevaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima dan dibuat dengan peraturan yang baru. Karena, perda ini sudah lama dan perlu untuk dikaji ualang kembali.
4. Untuk pedagang kaki lima harus menaati peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru agar tertib sesuai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. 2002. Prosedur Suatu Penelitian: Pendekatan Praktek Jakarta : Rineka Cipta.

Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta

Gaffar, Afan. 2009. Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Gulo W. 2005. Metodelogi Penelitian. Jakarta: Gramedia.

Ishak, Relasi Kuasa dalam Kehidupan Politik Masyarakat Melayu Riau : Menemukan Penopang Demokrasi di Aras Lokal, Jurnal, FISIP Universitas Riau, Pekanbaru.

Islamy, M. Irfan. 2000. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta Sinar Grafika.

Karyoto.2016.Dasar-dasar Manajemen Teori, Definisi dan Konsep, Yogyakarta: ANDI

Moleong,Lexy.2005.metodologi Penelitian Kualitatif.Bandung:Rosdakarya.

Munaf,Yusri 2015. Hukum Administrasi Negara. Pekanbaru

Musanef. 1992. Manajemen Kepegawaian Di Indonesia. Jakarta: PT. Gunung Agung

Ndraha. 2003. Kybernologi Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Rineka Cipta

Ndraha.2005.Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru. Jakarta : Rineka Cipta

Ndraha. 2011. Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru. Jakarta: Rineka Cipta

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Nugroho. 2004. Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Nugroho D, Riant.2009.Kebijakan Publik:Formulasi,Implementasi dan Evaluasi,Jakarta : Elex Media Komputindo.

Syafiie,i. 2008. Manajemen Pemerintahan. Jakarta: PT. Perca

Syafiie, i. 2011. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: Refika Aditama.

Syafiie, i. 2011. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.

Syafiie, i. Ilmu Pemerintahan. Bandung: Mandar Maju.

Subarsono. (2005). Analisis Kebijakan Publik.Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Suharno.(2010). Dasar-dasar Kebijakan Publik.Yogyakarta.

Sugiyono.2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Tangkilisan,Hesel Nogi(2003).Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Lukman Offiset YPAPI

Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik. Yogyakarta

Jurnal

1. PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA STUDI KASUS PADA KOTA TANGERANG SELATAN,(Fahmi Susanti , Novia Susanti)
2. TINJAUAN YURIDIS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA KOTA MAGELANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (Firginia Julianti, Fifiana Wisnaeni, Suparno, Volume 6, Nomor 2)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. : PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DAN JARINGAN SOSIAL: SUATU ANALISIS SOSIOLOGi, (Bukhari, MHSc, Volume 11, Nomor 1,)
4. ANALISIS KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN DELIBERATIF, (Ressa Fitriana, Afifa Ulfa Auliya, Agus Widiyarta, Volume 6 Nomor 2,)
5. Kinerja Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Strategi Inovasinya di Kawasan Pasar Royal Kota Serang,(Ahmad Sururi,Volume 22 ,Nomor 2)
6. PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 11 TAHUN 2000 DI KAWASAN SIMPANG LIMA KOTA SEMARANG, (Khaerina Hidayah, Drs. Aloysius Rengga, M.Si)
7. EVALUASI PROGRAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN TEGAL, (Arlinda Miranti, Dyah Lituhayu)
8. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA, Renandya Yoga Bimantara, (Margaretha Suryaningsih)
9. PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA PADA PASAR ATAS DAN PASAR BAWAH KOTA BUKITTINGGI, (Dian Azhari, Vol. 4 No. 1)

Peraturan Perundang – Undangan

1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 744 /A-UIR/5-FS/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama	:	Puja Dwi Fitri
NPM	:	177310946
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi	:	Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi kasus Tentang Penataan Dan Pembinaan Kaki Lima Di Kecamatan Sail Di Kota Pekanbaru)
Persentase Plagiasi	:	23 %
Jumlah Halaman	:	**90 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)**
Status	:	**Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 27 Mei 2021

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik

Indra Safri, S.Sos., M.Si
NPK. 970702230

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :